

**SALINAN**

KEPUTUSAN MANAGER  
KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION  
NOMOR: 003/SKM/MCU/VIII/2021

TENTANG  
SIMPANAN, BALAS JASA SIMPANAN, BALAS JASA PINJAMAN, BIAYA FASILITAS  
KREDIT DAN BIAYA PENGELOLAAN REKENING PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
MELANIA CREDIT UNION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MANAGER KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Nomor 007/MCU/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Melania Credit Union Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Keputusan Manager Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Nomor 002/SKM/MCU/VIII/2021 tanggal 01 Agustus 2021 Tentang Syarat Dan Ketentuan Umum Pembukaan Dan Pengaturan Rekening Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian kepada Anggota, Calon Anggota serta Jajaran Manajemen MCU terkait landasan pengelolaan rekening simpanan dan fasilitas kredit di Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Manager Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Tentang Simpanan, Balas Jasa Simpanan, Balas Jasa Pinjaman, Biaya Fasilitas Kredit Dan Biaya Pengelolaan Rekening Pada Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union.

- Mengingat :
1. Keputusan Pengurus Koperasi Kredit Melania Nomor: 001/KOPMEL/I/2006 tanggal 01 Januari 2006 Tentang Pengangkatan Manajer Koperasi Kredit Melania;
  2. Keputusan Pengurus Koperasi Kredit Melania Nomor: 010/KOPMEL/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 Tentang Peraturan Umum Kekaryawanan (PUK) Tahun 2011;
  3. Keputusan Pengurus Koperasi Kredit Melania Nomor: 009/KOPMEL/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 Tentang Sistem dan Standar Operasional Prosedur Koperasi Kredit Melania;
  4. Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Nomor: 006/MCU/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Pedoman Kerja Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union;
  5. Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Nomor: 007/MCU/IX/2020, tanggal 30 September 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Melania Credit Union Tahun 2020;
  6. Keputusan Manager Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Nomor: 002/SKM/MCU/VIII/2021, tanggal 01 Agustus 2021 Tentang Syarat Dan Ketentuan Umum Pembukaan Dan Pengaturan Rekening Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union.
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4981);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 279);
  5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);
  7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
  8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
  9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
  10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1504);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 52 Seri E);
13. Akta Pendirian Koperasi Kredit Melania, yang disahkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 518/BH. 12-DISKOP/2003 Tanggal 13 Februari 2003;
14. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kredit Melania Nomor 8 Tanggal 15 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Koperasi Muhammad Azhari, S.H., SpN., M.H. serta disahkan berdasarkan Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 000213/PAD/Dep.1/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018;
15. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit Melania.

**ATAS PERSETUJUAN PENGURUS  
KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION  
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : SIMPANAN, BALAS JASA SIMPANAN, BALAS JASA PINJAMAN, BIAYA FASILITAS KREDIT DAN BIAYA PENGELOLAAN REKENING PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION.

**BAB I  
DEFINISI**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Manager ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2. Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union yang selanjutnya disingkat MCU adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang yang telah didaftarkan di Dinas Koperasi Kota Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Walikota Bandung dengan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 518/BH. 12-DISKOP/2003 Tanggal 13 Februari 2003. Akta tersebut telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 07 Februari 2012, Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Bandung, Muhammad Azhari, S.H., SpN., M.H. dan telah mendapatkan Keputusan dari Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 30 Mei 2012 dengan Nomor 12/KEP/PAD/XIII/518-DISKOP.UMKM/V/2012 dan telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 15 Desember 2017 Nomor 8 yang dibuat dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Bandung, Muhammad Azhari, S.H., SpN., M.H. dan telah dilaporkan kepada Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 22 Juni 2018 dengan Nomor 000732/Lap-PAD/Dep.1/VI/2018.
3. Anggota adalah orang atau individu yang telah bergabung dalam MCU berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MCU, serta ketentuan lainnya yang berlaku di MCU, yang memiliki fungsi/kedudukan sebagai Pemilik MCU dan Pengguna Jasa MCU.
4. Calon Anggota adalah orang atau individu yang telah bergabung dalam MCU berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MCU, serta ketentuan

- lainnya yang berlaku di MCU, yang memiliki fungsi/kedudukan sebagai Pengguna Jasa MCU saja.
5. Anggota Luar Biasa adalah orang atau individu yang telah bergabung dalam MCU berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MCU, serta ketentuan lainnya yang berlaku di MCU akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai Anggota.
  6. Pengurus adalah Anggota yang dipilih dan ditetapkan pada Rapat Anggota untuk jangka waktu tertentu yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan MCU.
  7. Karyawan adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan MCU dan diangkat oleh Pengurus serta telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
  8. Manager adalah jabatan tertinggi di manajemen yang terdiri dari seorang atau kelompok tenaga purna waktu yang diangkat dan diberi tanggung jawab serta kewenangan oleh Pengurus untuk menjalankan pengelolaan usaha dan tata kelola operasional MCU dengan diberikan penghasilan, kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan MCU.
  9. Jajaran Manajemen adalah Manager dan seluruh Karyawan MCU.
  10. Sistem Informasi Koperasi Kredit, selanjutnya disingkat SIKOPDIT adalah perangkat lunak yang dimiliki oleh Induk Koperasi Kredit Indonesia (Inkopdit), digunakan oleh Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI) dalam rangka memberikan pelayanan keuangan yang terintegrasi, transparan dan akuntabel.
  11. Fasilitas Kredit adalah sejumlah kredit atau pinjaman yang diajukan oleh Anggota.
  12. Jaminan adalah aset atau kekayaan Anggota yang diberikan kepada MCU melalui perikatan secara hukum.

13. Angsuran Kredit adalah sejumlah nominal untuk pembayaran angsuran pokok kredit, balas jasa pinjaman dan setoran simpanan lainnya yang tercantum dalam perjanjian kredit.
14. Denda adalah sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang dinyatakan dalam nominal atau prosentase tertentu.
15. Penalti Kredit adalah sanksi atas percepatan pelunasan kredit sebelum jangka waktu kredit yang disepakati dalam perjanjian kredit serta dinyatakan dalam nominal atau prosentase tertentu.
16. Penalti Simpanan adalah sanksi atas percepatan penarikan simpanan sebelum jangka waktu simpanan yang disepakati sesuai dengan syarat dan ketentuan karakteristik simpanan serta dinyatakan dalam nominal atau prosentase tertentu.
17. Provisi atau Biaya Layanan Fasilitas Kredit atau Jasa Pelayanan Kredit adalah sejumlah nominal yang dibayarkan atas pencairan fasilitas kredit.
18. Sumbangan Dana Kantor adalah sejumlah nominal yang dibayarkan oleh Anggota atas pencairan fasilitas kredit.

## BAB II

### REKENING TABUNGAN SAHAM KHUSUS ANGGOTA (TASKA)

#### Pasal 2

- (1) Simpanan Pokok adalah Rp 200.000,00 (*duaratus ribu Rupiah*).
- (2) Setoran Simpanan Pokok dibayarkan 1 (satu) kali saja saat terdaftar dan/atau telah disahkan oleh Pengurus MCU.
- (3) Apabila Rapat Anggota memutuskan untuk menaikkan jumlah Simpanan Pokok, maka Anggota MCU wajib untuk menambahkan kekurangan nominal setoran Simpanan Pokok sehingga tercapai sesuai dengan nominal yang diputuskan selambat-

lambatnya sebelum penyelenggaraan Rapat Anggota berikutnya.

### Pasal 3

- (1) Jumlah setoran Simpanan Wajib Anggota sesuai dengan kesepakatan masing–masing Anggota MCU pada saat penyelenggaraan Edukasi Anggota Baru dan/atau ketentuan yang ada pada MCU.
- (2) Pemilihan setoran Simpanan Wajib Anggota menentukan pagu maksimal fasilitas kredit yang dapat diterima oleh Anggota MCU.
- (3) Pemilihan jumlah setoran Simpanan Wajib bukan merupakan kepastian jumlah fasilitas kredit yang akan disetujui dan/atau diterima Anggota. Jajaran Manajemen yang ditunjuk tetap melaksanakan serangkaian analisa kelayakan atas fasilitas kredit yang diajukan oleh Anggota.
- (4) Setoran Simpanan Wajib dapat berubah seiring dengan kondisi Anggota dan/atau kesepakatan Anggota dengan MCU.
- (5) Tabel setoran Simpanan Wajib per bulan ditetapkan sebagai berikut:

<b>Simpanan Wajib</b>	<b>Pagu Maksimal Fasilitas Kredit Anggota</b>
Rp 15.000,00	≤ Rp 500.000,00
Rp 25.000,00	Rp 750.000,00
Rp 50.000,00	Rp 1.500.000,00
Rp 75.000,00	Rp 2.250.000,00
Rp 100.000,00	Rp 5.000.000,00
Rp 125.000,00	Rp 15.000.000,00
Rp 150.000,00	Rp 25.000.000,00
Rp 175.000,00	Rp 30.000.000,00
Rp 200.000,00	Rp 40.000.000,00
Rp 225.000,00	Rp 50.000.000,00
Rp 250.000,00	Rp 60.000.000,00
Rp 275.000,00	Rp 80.000.000,00
Rp 300.000,00	Rp 100.000.000,00
Rp 325.000,00	Rp 125.000.000,00
Rp 350.000,00	Rp 150.000.000,00
Rp 375.000,00	Rp 175.000.000,00
Rp 425.000,00	Rp 300.000.000,00
Rp 475.000,00	Rp 400.000.000,00

≥ Rp 500.000,00	≥ Rp 500.000.000,00
-----------------	---------------------

#### Pasal 4

- (1) Jumlah setoran Simpanan Stabilisasi ditetapkan sekurang–kurangnya sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu Rupiah*).
- (2) Setoran Simpanan Stabilisasi dapat dilakukan bersamaan dengan setoran Simpanan Wajib atau secara tersendiri.
- (3) Setoran Simpanan Stabilisasi yang dilakukan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh MCU dapat digabungkan dengan setoran Simpanan Wajib.
- (4) Setoran Simpanan Stabilisasi dapat bersumber dari setoran dan/atau penambahan saldo rekening sebagai persyaratan fasilitas kredit di MCU.
- (5) Penambahan saldo rekening Simpanan Stabilisasi sebagai persyaratan fasilitas kredit, ditetapkan sebagai berikut:

<b>Jenis Kredit</b>	<b>Penambahan Simpanan Stabilisasi</b>
Modal Kerja.	10% dari fasilitas kredit yang disetujui dan/atau sesuai persyaratan persetujuan kredit.
Kepemilikan Rumah (KPR).	10% dari fasilitas kredit yang disetujui dan/atau sesuai persyaratan persetujuan kredit.
KPR melalui rekening TAPERMA.	5% dari fasilitas kredit yang disetujui dan/atau sesuai persyaratan persetujuan kredit.
Investasi untuk Kepemilikan Mobil dan Motor.	10% dari fasilitas kredit yang disetujui dan/atau sesuai persyaratan persetujuan kredit.
Multiguna.	15% dari fasilitas kredit yang disetujui dan/atau sesuai persyaratan persetujuan kredit.
Negosiasi.	15% dari fasilitas kredit yang disetujui dan/atau sesuai persyaratan persetujuan kredit.

BAB III  
BALAS JASA SIMPANAN NON SAHAM DAN  
BALAS JASA PINJAMAN

Bagian Pertama  
Tabungan Melania

Pasal 5

- (1) Balas Jasa Simpanan untuk rekening Tabungan Melania ditentukan berdasarkan kategori pemilik rekening.
- (2) Nilai Balas Jasa Simpanan untuk rekening Tabungan Melania ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kategori pemilik rekening adalah Calon Anggota sebesar 3,5% p.a. (*tiga koma lima persen per tahun*).
  - b. Kategori pemilik rekening adalah Anggota sebesar 5% p.a. (*lima persen per tahun*).

Bagian Kedua  
Simpanan Terpadu Pendidikan si Kecil (STEP's)

Pasal 6

Nilai Balas Jasa Simpanan untuk rekening Simpanan Terpadu Pendidikan si Kecil (STEP's) sebesar 3,5% p.a. (*tiga koma lima persen per tahun*)

Bagian Ketiga  
Tabungan Masa Depan Terencana (TAMARA)

Pasal 7

- (1) Balas Jasa Simpanan untuk rekening Tabungan Masa Depan Terencana (TAMARA) ditentukan berdasarkan kategori pemilik rekening.

- (2) Nilai Balas Jasa Simpanan untuk rekening Tabungan Masa Depan Terencana (TAMARA) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kategori pemilik rekening adalah Calon Anggota sebesar 8% p.a. (*delapan persen per tahun*).
  - b. Kategori pemilik rekening adalah Anggota sebesar 10% p.a. (*sepuluh persen per tahun*).

Bagian Keempat  
Simpanan Hari Raya

Pasal 8

- (1) Balas Jasa Simpanan untuk rekening Simpanan Hari Raya ditentukan berdasarkan kategori pemilik rekening.
- (2) Nilai Balas Jasa Simpanan untuk rekening Simpanan Hari Raya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kategori pemilik rekening adalah Calon Anggota sebesar 5% p.a. (*lima persen per tahun*).
  - b. Kategori pemilik rekening adalah Anggota sebesar 6% p.a. (*enam persen per tahun*).

Bagian Kelima  
Tabungan Perumahan (TAPERMA)

Pasal 9

Nilai Balas Jasa Simpanan untuk rekening Tabungan Perumahan (TAPERMA) sebesar 5% p.a. (*lima persen per tahun*).

Bagian Keenam  
Simpanan Sukarela Berjangka (SSB)

Pasal 10

- (1) Balas Jasa Simpanan untuk rekening Simpanan Sukarela Berjangka (SSB) ditentukan berdasarkan kategori pemilik rekening.

- (2) Jangka waktu Simpanan Sukarela Berjangka (SSB) ditetapkan hanya 1 (satu) yaitu jangka waktu 12 (duabelas) bulan.
- (3) Nilai Balas Jasa Simpanan untuk rekening Simpanan Sukarela Berjangka (SSB) kategori pemilik rekening adalah Calon Anggota sebesar 7% p.a. (*tujuh persen per tahun*) untuk nominal penempatan sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta Rupiah*).
- (4) Nilai Balas Jasa Simpanan untuk rekening Simpanan Sukarela Berjangka (SSB) kategori pemilik rekening adalah Anggota adalah sebagai berikut:

Nominal	Nilai BJS
Rp 10.000.000,00 – < Rp 50.000.000,00	8% p.a.
≥ Rp 50.000.000,00 – < Rp 150.000.000,00	8,5% p.a.
≥ Rp 150.000.000,00 – < Rp 500.000.000,00	9% p.a.
≥ Rp 500.000.000,00	10% p.a.

Bagian Keenam  
Balas Jasa Pinjaman

Pasal 11

- (1) Nilai Balas Jasa Pinjaman ditentukan berdasarkan kategori pembukaan rekening Tabungan Saham Khusus Anggota (TASKA).
- (2) Sistem pembukaan rekening Tabungan Saham Khusus Anggota (TASKA), terdiri dari:
  - a. Sistem Perseorangan.
  - b. Sistem Mitra Korporasi.
- (3) Nilai Balas Jasa Pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Fasilitas Kredit	Perseorangan	Mitra Korporasi
1	Modal Kerja	14% p.a.	14,4% p.a.
2	Kepemilikan Rumah (KPR)	12% p.a.	12% p.a.
3	KPR melalui TAPERMA	9%	9%
4	Investasi Kepemilikan Motor dan Mobil	12%	12%
5	Multiguna	14%	12%
6	Negosiasi	14,4%	12%
7	BTB Rekening TASKA	7% p.a.	
8	BTB Rekening SSB	Suku Bunga SSB + 1%	

**BAB IV**  
**BIAYA PENGELOLAAN REKENING SIMPANAN, BIAYA**  
**FASILITAS KREDIT, SALDO MINIMUM DAN PEMBATAAN**  
**NOMINAL PENARIKAN**

**Bagian Pertama**  
**Biaya Pengelolaan Rekening Simpanan**

**Pasal 12**

Biaya pengelolaan rekening simpanan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Biaya Pengelolaan	Calon Anggota	Anggota
1	Pembukaan Rekening Tabungan Melania, Simpanan Terpadu Pendidikan si Kecil, Tabungan Masa Depan Terencana terkecuali rekening TASKA dan/atau rekening Calon Anggota serta penggantian seluruh buku dan/atau sertifikat karena rusak dan/atau hilang.	Rp 5.000,00	
2	Administrasi bulanan untuk rekening Tabungan Melania.	Rp 3.500,00	Rp 3.000,00
3	Layanan Pengiriman Uang:		
	≤ Rp 100.000.000,00	Rp 6.500,00	
	> Rp 100.000.000,00 - ≤ Rp 1 Miliar	Rp 25.000,00	
	> Rp 1 Miliar	Rp 50.000,00	
4	Penutupan rekening simpanan	Rp 0,00	
5	Permintaan <i>file</i> salinan mutasi rekening	Rp 1.000,00/halaman	
6	Penalti Simpanan:		
	Tabungan Masa Depan Terencana	2% dari Saldo	
	Simpanan Terpadu Pendidikan si Kecil	2% dari Saldo	
	Simpanan Sukarela Berjangka	3% dari saldo	2% dari saldo

**Bagian Kedua**  
**Biaya Fasilitas Kredit**

**Pasal 13**

Biaya fasilitas kredit ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Biaya Fasilitas Kredit	Jumlah Biaya
1	Pengikatan Jaminan	Mengikuti ketentuan Notaris
2	Layanan Fasilitas Kredit/Provisi	
	Jangka waktu kredit ≤ 1 tahun	1%
	Jangka waktu kredit > 1 tahun – ≤ 2 tahun	
	Jangka waktu kredit > 2 tahun	1,5%
3	Bea Materai (d disesuaikan dengan kebutuhan)	Rp 10.000,00
4	Denda	1%
5	Sumbangan Dana Kantor	0,5%
6	Penalti Kredit (khusus untuk kredit pertama)	2%

Bagian Ketiga  
Saldo Yang Harus Dipelihara

Pasal 14

Saldo rekening yang harus dipelihara dan/atau saldo minimum pengendapan untuk produk Tabungan Melania dan Simpanan Terpadu Pendidikan si Kecil (STEP's) ditetapkan masing–masing sebesar Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu Rupiah*) untuk rekening Tabungan Melania dan sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu Rupiah*) untuk rekening Simpanan Terpadu Pendidikan si Kecil (STEP's).

Bagian Keempat  
Limit Penarikan Simpanan

Pasal 15

- (1) Limit penarikan dana secara tunai untuk semua jenis rekening di luar Kantor Cabang MCU tempat pembukaan rekening (kantor cabang asal) dan/atau pada Kendaraan Layanan Gerak ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,00 (*tiga juta Rupiah*) per hari per rekening.
- (2) Limit penarikan dana secara tunai untuk semua jenis rekening simpanan pada Kantor Cabang pembuatan rekening (kantor cabang asal) ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta Rupiah*) per hari per rekening.
- (3) Penarikan dana di atas ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) menggunakan layanan Pengiriman Uang.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, diatur dalam Keputusan Manager MCU dan/atau Surat Edaran Manager MCU.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2021.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 05 Agustus 2021

MELANIA CREDIT UNION



**William Setiadi**  
Manager